#### **BAB II**

#### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. 1 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil.<sup>2</sup> Pengertian anak lainnya dapat dilihat dari aspek Yuridis dan Sosiologis, diantaranya:

#### 1. Pengertian Anak secara Yuridis

Pengertian anak ditinjau dari aspek yuridis didasarkan pada batas usia tertentu, namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu pada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.<sup>3</sup> Batasan tentang usia anak sangat penting dilakukan mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.<sup>4</sup> Pengaturan tentang batas usia anak dapat dilihat pada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menguraikan bahwa:
  - "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". $^5$
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh tahun) dan tidak kawin sebelumnya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amin Suprihartini, *Perlindungan terhadap* Anak, (Klaten: Cempaka Putih,

<sup>2018),1.</sup> Rinia Prihartini, *Kamus Mini Bahasa* Indonesia, (Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, 2015), 4.

Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: DeePublish,

<sup>2018),13.</sup>A Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, ( Jakarta : PT

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu:

"Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". <sup>6</sup>

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>7</sup>
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b,c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat duduk di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>8</sup>
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih ditemui ketidakseragaman mengenai batasan usia anak. Hal ini disebabkan setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masingmasing, maka pengertian anak pun menjadi beragam sesuai dengan perspektif masing-masing. Oleh karena itu, sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia anak yang dapat dijadikan acuan bagi semua bidang ilmu dan lingkungan masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

12 (1995) tentang Lembaga Pemasyarakatan. <sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

# 2. Pengertian Anak secara Sosiologis

Masyarakat Indonesia ialah masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut dilihat dari ragam budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa. Dengan demikian, seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tandatanda kedewasaan.

Soepomo menyatakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, melainkan hal tersebut hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum baligh, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri dan yang masih kanak-kanak. Seorang dianggap telah dewasa apabila ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Dengan demikian, seseorang sudah dapat bekerja atau belum dapat bekerja dilihat dari ciri-ciri yang nyata, dan dapat dilihat dari perilaku dia yang mandiri serta ikut serta dalam kehidupan di desa, daerah atau lingkungannya.

Seorang anak dapat dikategorikan dewasa menurut sudut pandang sosiologis bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki anak tersebut, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seorang anak untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada, jika anak tersebut mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya, menyelesaikan seluruh masalahnya, pendapatnya telah didengar dan diperhatikan oleh keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Keragaman Indonesia, diperbaharui 16 Agustus 2018, diakses 13 Desember 2021. Google, https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/keragaman-indonesia.
<sup>11</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: DeePublish, 2018),7.

maupun di lingkungan masyarakat. Maka pada saat itu seorang anak diakui sebagai orang yang telah dewasa.<sup>12</sup>

## B. Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

## 1. Pengertian Pencegahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan arti kata pencegahan berasal dari kata dasar cegah. Pencegahan mempunyai arti dari kelas nomina atau kata benda. Pencegahan memiliki arti berupa proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan, menahan agar jangan sampai terjadi. 13 Dapat disimpulkan, pencegahan merupakan cara yang dilakukan untuk menahan atau mencegah agar sesuatu tidak terjadi.

Pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak memiliki arti bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan dari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, dipahami dapat bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindarkan anak terhadap kekerasan seksual, merupakan upaya preventif.

## 2. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan hal yang bersifat keras, yakni padat, kuat, dan kejam. 14 Kekerasan diartikan sebagai wujud perbuatan bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Abdul Wahib dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa salah satu unsur yang perlu diperhatikan dari pengertian kekerasan adalah adanya paksaan atau ketidakrelaan dan tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. 15 Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa kekerasan merupakan perbuatan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: DeePublish,

<sup>2018),8. &</sup>lt;sup>13</sup>Agung D E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana

Indonesia,2017),88.

Agung D E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 236.

<sup>15</sup> Abdul Wahib dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 30.

kejam yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dan dilakukan tanpa adanya persetujuan.

Mansour Faqih menyatakan bahwa kata kekerasan yang digunakan sebagai padanan dari kata *violence* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam Bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, pandangan Mansour Faqih menunjukkan pengertian kekerasan tidak hanya pada objek fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis.

Kekerasan menjadi salah satu kata yang lazim digunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Kekerasan sangat mudah terjadi pada anak disebabkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dihampiri oleh tindak pidana. Dengan demikian, anak merupakan orang yang mudah menjadi korban dari kriminal.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam banyak kejadian sering tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kumla Muhajarah, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama", dalam Jurnal *SawwaI*, Vol 11, No.2 (April,2016):130.

Ulfah Faridah Kustanti, "Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja", dalam Jurnal *Harkat Martabat Media Komunikasi Gender*, Vol 14, No.2 (2018) :14-145.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama,2018),69.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 75.

hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku, sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui.<sup>20</sup> Dengan demikian, kasus kekerasan seksual pada anak inilah yang menyebabkan kasus tersebut dianggap sebagai fenomena gunung es, karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar tidak tampak karena enggan melaporkan.

Abdul Wahib dan Muhammad Irfan dalam bukunya yang berjudul "Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual" menyatakan kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat akan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat dan membawa akibat serius yang membutuhkan perhatian. Maka dari itu, semua lapisan masyarakat perlu mempelajari dengan baik hal yang berhubungan dengan materi kekerasan seksual untuk dirinya, dan anak-anak yang ada disekitarnya.

## 3. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pencegahan kekerasan seksual pada anak di masa Pandemi Covid-19 dapat dimulai dari lingkup keluarga, dan dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>22</sup> Dalam lingkup keluarga, dapat dilakukan dengan mengatur ulang komunikasi antar anggota keluarga, meningkatan keimanan dan ketaqwaan dengan beribadah secara berjama'ah, meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan anak

Abdul Wahib dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 32.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ermaya Sari dan Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang", dalam Jurnal *Bidan*, Vol.4, No.02 (Juli 2018): 57-60.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sakroni, "Kekerasan terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19", dalam Jurnal *Sosio Informa*, Vol.7, No.2 (Mei-Agustus 2021):124.

sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam lingkup masyarakat dilakukan dengan penguatan peran lembaga masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak dengan melakukan sosialisasi, menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang hak anak dan cara pengasuhan anak. Dalam lingkup pemerintah dilakukan dengan cara mengoptimalkan berbagai program yang ada untuk memperkuat ketahanan keluarga. Jadi, agar upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan dengan baik, perlu adanya sinergitas antara keluarga, masyarakat dan pemerintah agar terciptanya suasana yang aman bagi generasi anak-anak.

## C. Perlindungan Anak Menurut Ajaran Islam

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>23</sup> Perlindungan anak menurut ajaran Islam dapat dirujuk pada kajian Maqāshid Asy-Syarī'ah<sup>24</sup> atau tujuan syariat Islam.<sup>25</sup> Menurut Imam Syāthībī<sup>26</sup>, Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Amin Suprihartini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih,

<sup>2018),14.</sup>Kalimat *Maqāshid Asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāshid* dan Syarī'ah. Maqāshid yang artinya tujuan, adapun Syarī'ah bermakna jalan menuju sumber kehidupan. Singkatnya makna Maqāshid Asy-Syarī'aḥ secara terminologi adalah tujuan penegakan dan penetapan syari'ah (tujuan ditetapkannya suatu hukum).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hasan Abdul Rahman, "Perlindungan Anak dalam Islam (Al-Qur'an dan

Hadist)", dalam Jurnal *Salam*, Vol.4, No.2 (2017) :220.

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Gharnthi dan lebih dikenal dengan sebutan Syāthībī. Syāthībī merupakan Ulama besar yang menggagas ilmu Maqāshid dan Al-Muwāfaqāt. Al-Muwāfaqāt merupakan karya monumental Syāthībī yang di dalamnya terdapat konsep Syāthībī tentang mashlahah. Karya tersebut banyak menarik minat dan perhatian sejumlah intelektual muslim karena mengandung unsurunsur pembaruan yang merupakan kontribusi terhadap penyusunan konsep dalam hukum Islam.

lain selain untuk mengambil kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. <sup>27</sup> Dengan demikian, perlindungan anak merupakan hal yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*Maqāshid Asy-Syarī'aḥ*) yaitu agar terpeliharanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak.

Imam Syāthībī menyatakan bahwa kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam hal perlindungan terhadap anak menurut kajian menjadi tiga tingkatan<sup>28</sup>, Maqāshid Asy-Syarī'ah dibagi kemaslahatan yang bersifat primer (*adl-dlarūriyāt*)<sup>29</sup> merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada, apabila kebutuhan ini tidak dapat hadir dalam kehidupan manusia, maka akan terancam keberlangsungan hidup dan keselamatan manusia dunia akhirat, kemaslahatan sekunder (al-hājiyāt)<sup>30</sup> yang hadir sebagai efek penyempurna maslahat yang bersifat primer, dan kemaslahatan tersier  $(at-tahsiniyat)^{31}$  sebagai pelengkap dari maslahat yang bersifat sekunder. Magāshid Asy-Syarī'ah yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi perlindungan terhadap anak di dalamnya terdiri dari lima hal pokok yang harus dijamin dan dipelihara (adldlarūriyāt al-khomsa) diantaranya : memelihara agama (hifzh ad-dīn), memelihara jiwa (hifzh an-nafs), memelihara akal (hifzh al-'aql),

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abdurrahman Kasdi, "*Maqāshid Asy-Syarī'aḥ* Perspektif Pemikiran Imam Syāthībī dalam Kitab *Al-Muwāfaqāt*", dalam Jurnal *Yudisia*, Vol.5, No.1 (2014) : 56.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, Pemikiran Abu Ishaq Syāthībī dalam Kitab *Al-Muwāfaqāt*", dalam Jurnal *Ad-Daulah*, Vol.4, No.2 (2015) : 297-299.

Dalam Ilmu Fikih Istilah *dlarūriyāt* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan. Apabila *dlarūriyāt* ini tidak ada, maka muncul suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan. Dengan kata lain, *adl- dlarūriyāt* adalah tujuan essensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan.

<sup>30</sup> Istilah *al-ḥājiyāt* adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Kebutuhan *al-ḥājiyāt* dapat menjadi sesuatu yang menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *adl-dlarūriyāt*.

<sup>31</sup> At-taḥsiniyāt merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila tidak didapatkan tidak akan merusak tatan hidup, dan juga tidak menyulitkan. Tetapi, keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan.

memelihara keturunan (hifzh an-nasb), dan memelihara harta (hifzh al- $m\bar{a}l$ ). 32

Kajian mengenai *Maqāshid Asy-Syarī'aḥ* yang bertujuan khusus untuk memberikan kesejahteraan keluarga melalui pola pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga, memelihara kelangsungan keturunan, memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan kemuliaan keluarga juga tergolong dalam kajian *ḥifzh an-nāsl.* Kajian *ḥifzh an-nāsl* dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'aḥ* memberikan pengertian bahwa Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian besar yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia dimulai dari lingkungan keluarga. Dengan demikian, kajian *ḥifzh an-nāsl* dalam pembahasan *Maqāshid Asy-Syarī'aḥ* juga mempunyai tujuan khusus untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan kemuliaan manusia melalui pola pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak dalam lingkungan keluarga.

<sup>32</sup> Busyro, *Maqāshid Asy-Syarī'aḥ Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Prenamedia Group,2019), 109.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Suriati Andayani, "Kekerasan Seksual terhadap istri dalam Perspektif *hifzh an-nāsl* (Keturunan)" (Skripsi, : FSH UIN Alauddin Makassar, 2016), 14-23.